



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**NAMA**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat, , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 198/Pdt.G/2022/MS.Skm. 8 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0118/019/VIII/2019 pada tanggal 23 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tanggal 14 Mei 2020 disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat meminta berhubungan layaknya suami istri pada tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB namun Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan layaknya suami istri dikarenakan Penggugat pada malam tersebut sedang tertidur lelap diarekanan ngantuk berat dan kelelahan.
  - 4.2 Pada tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa sejumlah pakain Tergugat, namun tergugat tidak memberitahu kepada penggugat alasan untuk pergi meninggalkan rumah.
  - 4.3 Pada tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 09:00 WIB Penggugat telah berusaha memohon dan merayu Tergugat untuk pulang kerumah agar Kembali hidup rukun dan harmonis. Namun Tergugat mengabaikan permohonan penggugat untuk Kembali pulang ke rumah.
  - 4.4 Pada tanggal 1 Juli 2020 Penggugat Kembali berupaya agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis dengan cara menghadirkan perangkat desa Cot Kuta agar dilakukan upaya perdamaian kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat. Namun upaya perdamain yang dilakukan oleh perangkat desa Cot Kuta tidak berhasil. Dikarenakan Ibu dari Tergugat tidak menginginkan Tergugat kembali hidup rukun dan

*Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dengan Penggugat, dan juga Tergugat menuruti permintaan Ibu Tergugat.

4.5 Sejak tergugat pergi meninggalkan rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat hanya 1 (satu) kali memberikan nafkah kepada penggugat, berupa uang sejumlah Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Penggugat sekitar bulan Agustus 2020 setelah itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

4.6 Penggugat berinisiatif memberikan kesempatan kepada Tergugat, agar Tergugat kembali pulang kerumah untuk hidup rukun dan harmonis bersama Penggugat. Namun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2020 hingga tanggal 1 Agustus 2022 Tergugat tidak kembali pulang kerumah dan Tergugat telah memutuskan untuk tidak ingin lagi bersama dengan Penggugat. Begitupun sebaliknya Penggugat juga tidak ingin lagi bersama dengan Tergugat.

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan rintang sejak tanggal 14 Mei 2020 yakni Tergugat meninggalkan kediaman Bersama dengan Penggugat;

6. Bahwa sejak keributan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah oleh pihak keluarga dan pihak Gampong namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

*Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Non hakim yang bernama Said Attah, S.H., M.H dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 01 September 2022, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 202/Pdt.G/2022/MS.Skm. tanggal 8 Agustus 2022 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0118/019/VIII/2019 pada tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, yang telah bermeterai cukup, dinazagelend dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa, Setahu saksi sejak 14 Mei 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan layaknya suami istri dikarenakan Penggugat pada malam tersebut sedang tertidur lelap diarenakan ngantuk berat dan kelelahan, hal tersebut Saksi ketahui saat upaya mediasi di tingkat gampong yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan aparat gampong;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 14 Mei 2020 yakni Tergugat meninggalkan kediaman Bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

*Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Tergugat.
2. NAMA, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum mempunyai anak;
  - Bahwa, Setahu saksi sejak 14 Mei 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan layaknya suami istri dikarenakan Penggugat pada malam tersebut sedang tertidur lelap diarenakan ngantuk berat dan kelelahan, hal tersebut Saksi ketahui saat upaya mediasi di tingkat gampong yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan aparat gampong;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 14 Mei 2020 yakni Tergugat meninggalkan kediaman Bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa, Pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan, sedangkan oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan

*Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar

*Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator yang bernama Said Attah, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator Non Hakim tanggal 01 September 2022, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahapan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pendapat pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang artinya berbunyi sebagai berikut : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat 0118/019/VIII/2019 pada tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang telah dinazagelend serta bermeterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan berdasarkan

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Husein bin Abdul latif dan Muhammad Irfan bin Ibnu Sakdan, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sekitar lebih kurang sejak 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa para saksi dalam persidangan menyatakan pula bahwa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van*

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tafel en bed*) sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan pemeriksaan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama sekitar lebih kurang sejak 14 Mei 2020;
4. Bahwa, Penggugat bersikeras tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa, telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Penggugat;

*Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum : 21 yang artinya sebagai berikut: *Artinya dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

**لا ضرر ولا ضرر**

Artinya; *"Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan

*Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000-, (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 28 September bertepatan dengan 02 Rabiul Awal 1444 H, oleh kami, Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukrizza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Waldy, S.H.I

Sardianto, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Irwansyah

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp. 60.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
5. Biaya materai	:	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 520.000,-</b>

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 202 Pdt.G/2022/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)